

PENERAPAN ASAS SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA WARIS DI PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS 1B

Ahmad Waliyuddin Hasanuddin¹, Lomba Sultan², Ibnu Izzah³

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: waliyuddin04@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara waris di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam perkara waris di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB, dalam pengimplementasian asas penyederhanaan, cepat, dan murah sudah diterapkan dengan baik tapi terkhusus perkara waris sangat sulit diterapkannya penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala tidak maksimalnya asas sederhana, cepat, dan biaya ringan ini di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB yaitu perbedaan wilayah tempat tinggal para pihak yang berperkara, memanggil para pihak, dan penggunaan pengacara. Sebagai implikasi, bagi yang membawa perkara kewarisan ke Pengadilan Agama Kelas IB Sungguminasa khususnya dalam proses case to settlement, agar tidak dipersulit prosesnya, sebaiknya terdakwa mengetahui bagaimana cara melanjutkannya. Penerapan asas hidup sederhana, cepat dan singkat dimungkinkan, karena keputusan kita sendiri sebagai litigasi adalah berdamai di hadapan hakim.

Kata Kunci: Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan, Perkara Waris, Pengadilan Agama.

Abstract

This research discusses the application of simple, fast, and low-cost principles in resolving inheritance cases at the Sungguminasa Class IB Religious Court. This research is a type of field research and qualitative research with an empirical legal approach. The results of the research show that the application of the principles of simplicity, speed, and low cost in inheritance cases at the Sungguminasa Class IB Religious Court has been well implemented, but especially in inheritance cases, it is very difficult to apply the principles of simplicity, speed, and low cost. There are several factors that hinder the simple, fast, and low-cost principles from being maximized at the Sungguminasa Class IB Religious Court, namely differences in the area of residence of the parties involved in the case, the summoning of the parties, and the use of lawyers. As an implication, for those who bring inheritance cases to the Sungguminasa Class IB Religious Court, especially in the case of the settlement process, to avoid complicating the process, the defendant should know how to proceed. The application of the principle of simple, fast, and short life is possible because our own decision as litigants is to make peace before a judge.

Keywords: Simple, Fast and Low Cost Principles, Inheritance Cases, Religious Courts.

A. Pendahuluan

Pemahaman tentang negara hukum telah berkembang cukup lama yakni sejak pertama kali dikemukakan oleh Plato pada tahun 429 SM. Untuk itu kekuasaan harus dipegang oleh orang yang mengetahui kebaikan, yaitu seorang filosof (the philosopher king). Namun dalam bukunya “The Statesmen” dan “The Law”, Plato menyatakan bahwa yang dapat diwujudkan adalah bentuk paling baik kedua (the second best) yang menempatkan supremasi hukum.¹ Sekelompok orang dengan kepribadian dan sikap yang berbeda membutuhkan hukum yang mengatur kehidupan mereka agar tertib dan teratur, dan hukum juga diperlukan untuk memecahkan masalah yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Hal ini menimbulkan berbagai peraturan hukum yang mengatur berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan seseorang, yaitu sejak lahir sampai meninggal, ketika ia diangkat.² Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum, menjamin keadilan bagi warganya. Berdasarkan pengertian tersebut maka segala sesuatunya harus berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang berlaku.

Mahkamah Agung merupakan lembaga Negara yang diberi wewenang untuk mengadili perkara pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap suatu undang-undang. Mahkamah Agung juga adalah lembaga Negara dalam bidang hukum yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman. Dalam sistem peradilan di Indonesia, disebutkan pula bahwa penyelenggaraan peradilan didasarkan pada asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Dalam undang-undang kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa sebuah ketentuan pengadilan harus membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi berbagai hal hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya sistem peradilan yang baik guna tercapainya asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.³ Asas sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan bentuk suatu

¹ Ias Muhlasin, “Negara Hukum; Demokrasi dan Penegakan Hukum di Indonesia”, *Al-Qadāu* 8, no. 1 (Juni 2021): 88.

² Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*

³ Asep Nursobah, “Pemanfaatan Teknologi Informasi Untuk Mendorong Percepatan Perkara di Mahkamah Agung”, *Siyasatuna* 4, no. 2 (Juli 2015): 324.

keadilan bagi masyarakat, agar hukum di Indonesia semakin terasa melalui asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.⁴

Asas proses peradilan yang Sederhana, cepat dan memiliki biaya yang lebih rendah yang dijelaskan pada UU Nomor 48 Tahun 2009 yang membahas perihal Kekuasaan Kehakiman, UU tersebut hadir sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Undang-Undang Dasar Peradilan, Pasal 5 (2) bahwa peradilan membantu dan mencari mereka yang mencari keadilan untuk mengatasi semua hambatan dan hambatan untuk mencapai proses yang sederhana, cepat dan murah. Bagi badan peradilan dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan pengadilan-pengadilan di bawahnya. Lingkungan peradilan yang merupakan kekuasaan kehakiman terbagi menjadi empat, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.⁵

Warisan menurut Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan harta benda yang meninggal dan akibat-akibatnya bagi ahli warisnya.⁶ Adapun aturan yang mengatur masalah yang timbul setelah kematian adalah hukum kewarisan atau dikenal juga fikih mawāris yang mengatur proses peralihan hak dari pewaris kepada ahli waris.⁷ Ilmu waris merupakan ilmu yang sarat nilai dan mulia. Ia adalah mahkota dan “puncak”nya ilmu fikih, baik dilihat dari perhitungannya yang terperinci, keadilan dalam distribusi, maupun ketelitian dalam pembagiannya.⁸ Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan.⁹ Hukum kewarisan Islam merupakan ekspresi langsung dari teks-teks suci

⁴ Nur Atira Ali, dkk, “Penerapan Aplikasi E-Court di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B”, *Al-Qadau* 9, no. 1 (Juni 2022): 103.

⁵ Andi Intan Cahyani, “Peradilan Agama sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia”, *Al-Qadau* 6, no. 1 (Juni 2019): 120.

⁶ Effendi Perangin, *Hukum Waris* (Jakarta: Rajawali Perss, 2008), h. 3.

⁷ Tarmizi, dkk, “Kaidah Pembagian Harta Warisan Masyarakat di Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone dalam Pandangan Hukum Islam”, *Al-Qadau* 7, no. 2 (Desember 2020): 13.

⁸ Muhammad Hutape, “Dinamika Kewarisan Laki-Laki dan Perempuan dalam Islam”, *Al-Qadau* 1, no. 2 (Desember 2014): 92.

⁹ Nuzha, “Wasiat dan Hutang dalam Warisan”, *Al-Qadau* 2, no. 2 (Desember 2015): 162.

yang disepakati keberadaannya.¹⁰ Dalam Al-Qur'an telah diatur mengenai masalah waris, Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nisa ayat 4:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرًا
نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan¹¹

Dalam menyelesaikan perkara, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah, dan ekonomi syari'ah yang merupakan kompetensi absolut peradilan agama yang berpedoman pada Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman. Hal ini menunjukkan bahwa peradilan memiliki peran yang sangat penting dalam membantu pencari keadilan untuk mengatasi masalah yang dihadapinya.¹² Salah satu tujuan dalam pembagian kewarisan adalah untuk memahami serta melaksanakan dengan jelas siapa yang berhak mendapatkan dan menerima harta warisan dengan cara adil agar terhindar dari perselisihan sehingga tidak ada pihak-pihak ahli waris yang merasa dirugikan yang satu dengan ahli waris lainnya di dalam pembagian harta.¹³ Mayoritas masyarakat mengakui bahwa proses pewarisan disyaratkan memenuhi unsur-unsur yang terdiri dari adanya pewaris, warisan dan ahli waris yaitu orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan tetap menjadikan musyawarah dan kesepakatan sebagai landasan dalam pembagian warisan.¹⁴

¹⁰ Nur Nilam dan Sohras, "Sistem Pembagian Harta Warisan Bagi Anak Laki-Laki dan Anak Perempuan di Kel. Pattapang, Kec. Tinggimoncong, Kab. Gowa", *Shautuna* 1, no 3 (September 2020): 510.

¹¹ Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, Edisi I (Cet. XII; Banten: Forum Pelayan Al-Qur'an, 2018), h. 78.

¹² Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integritas & Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012), h. 27.

¹³ Riva Yulia Pratiwi, Tinjauan Yuridis tentang Pembagian Dengan cara Perdamaian (*Tashalul*) Menurut Hukum Islam, *Tesis*, (Medan : Universitas Sumatra Utara, 2012), h. 45-47.

¹⁴ Nurul Hidayat Syamsuddin, "Warisan Janda Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat", *Shautuna* 1, no.3 (September 2020): 624-645.

Setiap kekuasaan kehakiman akan menerapkan asas sidang yang cepat, sederhana dan jangka pendek untuk setiap perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 2 (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Demikian pula pengadilan harus melakukannya, sesuai dengan ketentuan pasal, dengan prinsip ini, yang dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dan keadilan bagi para pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan perkara di muka pengadilan, khususnya pengadilan agama.

Prinsip tindakan cepat berarti masalah dapat diselesaikan dalam waktu singkat sehingga tidak memakan waktu lama. Prinsip sederhana bertujuan agar proses pengujian langsung dan mudah diterapkan, sehingga penerapan prinsip dapat dilakukan dengan cepat. Ketika datang ke biaya rendah, setiap gugatan benar-benar menuntut biaya. Sebelum dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara, biaya perkara tersebut langsung diganti oleh pengadilan yang berwenang, namun setelah diterbitkannya Surat Edaran tersebut, penggantian biaya tersebut menjadi dikembalikan melalui bank. ditunjuk oleh pengadilan yang bersangkutan.

Petugas peradilan tidak boleh memungut biaya hukum langsung dari para pihak. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di seluruh pengadilan untuk mempermudah berperkara, dan juga dalam rangka pengendalian biaya perkara perdata, perkara perdata agama dan perkara tata usaha negara. Berdasarkan uraian inilah penulis akhirnya melakukan penelitian terkait.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan jenis penelitian (field research). Jenis penelitian ini adalah penelitian yang berbentuk lapangan atau bisa juga disebut dengan penelitian kualitatif, Penelitian secara langsung dilaksanakan dengan cara observasi, wawancara dan deskripsi fakta yang terjadi di lapangan. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantitatif lainnya. Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk memahami kondisi suatu konteks yang dialami (natural setting),

tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya di lapangan studi.¹⁵

C. Hasil dan Pembahasan

1. Ketentuan Penerapan Asas Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan dalam Penyelesaian Perkara Waris di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah satu dari banyaknya asas peradilan, seperti asas pengelolaan kekuasaan kehakiman yang tertuang dalam UU. 4 Th. 2004 dan UU. 7 Th. 1989 Ya. UU no. 3 Th. 2006. Asas-asas tersebut meliputi asas kegiatan peradilan dalam memberikan bantuan kepada pemohon keadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2 UU No. 4 Th. 2004 dan pasal 58 (2) UU no. 7 Th. 1989 Ya. UU no. 3 Th. 2006 lalu: “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”, asas persamaan kedudukan pencari keadilan dihadapan hukum sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 4 Th. 2004 dan Pasal 58 ayat (1) UU No. 7 Th. 1989 Jo. UU No. 3 Th. 2006 yang berbunyi: “Peradilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”, asas sebagaimana tersebut dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 4 Th. 2004 dan Pasal 58 ayat (1) UU No. 7 Th. 1989 Jo. UU No. 3 Th. 2006 yang berisi: “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya”. Sudik Mertokusum memandang asas “sederhana, cepat, dan murah” adalah asas terpenting dari asas yang lain. Namun pengimplementasian asas tersebut harus di laksanakan secara serentak saat pengadilan.¹⁶

Asas kesederhanaan, kecepatan, dan biaya rendah merupakan salah satu asas peradilan di Indonesia, juga diabadikan dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Peradilan, dan menurut Sukarno Aburaera, penafsiran pasal ini cukup sederhana, yaitu

¹⁵ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Solo: Cakra Books, 2014), h. 4.

¹⁶ Widowati, “Hambatan dalam Implementasi Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya ringan”, *Yustitiabelen* 7, no. 1 (2021): 94-114.

penyidikan dan permukiman ditangani secara efisien dan efektif, biaya jangka pendek adalah biaya pengadilan yang sampai ke masyarakat.

Dalam mengkaji putusan, prinsip kesederhanaan, kecepatan, dan harga murah diterapkan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam penyidikan suatu perkara harus dipercepat yaitu dari awal penyidikan sampai dengan putusan, tetapi tetap harus memperhatikan tata cara yang diatur dalam peraturan. Dalam penyidikan suatu perkara, maka pelaksanaannya sederhana, yaitu sederhana, hakim tidak perlu lagi memperumit proses yang menyimpang untuk memudahkan proses peradilan. Selain itu, asas biaya jangka pendek harus diperhatikan dalam menilai perkara, artinya tidak semua biaya hukum terlalu tinggi dan dapat dicapai oleh masyarakat, sehingga litigasi dapat dengan mudah dibawa ke pengadilan. Oleh karena itu, penerapan asas sederhana, cepat, dan murah harus diterapkan sejak suatu perkara diajukan ke pengadilan agama sampai perkara tersebut diputus.

Ukuran dapat dikatakan sederhana, cepat, dan biaya ringan yaitu:

- a. Dari segi Asas sederhana yaitu tidak berbelit-belit maksudnya orang yang berperkara itu di Pengadilan itu jelas dimana harus memasukkan gugatan, kapan sidang dimulai, penundaanya kapan, semuanya itu harus jelas karena sudah ada SOP Pengadilan.
- b. Dari segi asas cepatnya yaitu berpatokan pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014 maksudnya perkara yang diajukan di Pengadilan tingkat pertama harus diselesaikan selama 5 bulan. Untuk perkara waris yang masuk di Pengadilan Agama Sungguminasa kelas IB itu banyak diselesaikan lebih dari 5 bulan bahkan ada perkara waris baru dapat diselesaikan lebih dari 1 tahun.
- c. Dari segi asas biaya ringan yaitu sesuai dengan ketentuan panjar biaya di Pengadilan Agama Sungguminasa kelas IB. Adapun biaya-biaya dikenakan ialah:
 - 1) Pendaftaran Gugatan/ Permohonan
 - 2) Biaya administrasi
 - 3) Panggilan Penggugat/ Pemohon (3x)
 - 4) Panggilan Tergugat/ Termohon (4x)
 - 5) Redaksi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim dan Panitera Pengadilan Agama

Sungguminasa, diterangkan bahwa di Pengadilan Agama Sungguminasa dalam Menggunakan prinsip sederhana, cepat dan murah ini bekerja dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan pelayanan administrasi yang tidak menghalangi mereka yang mencari keadilan dan transparansi kompensasi yang jelas dalam bisnis. Maka tidak akan berjalan dengan baik, sebuah lembaga peradilan yang sederhana, cepat dan murah, jika hanya salah satu pihak saja yang terus berupaya melaksanakannya, baik dari litigasi maupun dari pengadilan agama, yang mempunyai tugas menyelenggarakan peradilan sederhana, cepat dan efisien. peradilan, mereka bahkan berbiaya rendah. Khususnya dalam hal pewarisan, namun tidak banyak kesempatan untuk menegakkan asas peradilan tersebut, yaitu asas sederhana, cepat dan biaya hidup yang pendek, karena perkara pewarisan lebih kompleks, dalam bentuk yang mirip dengan wawasan yang didapatkan secara nyata saat melakukan observasi langsung sehingga objeknya dapat dibuktikan secara jelas dan sesinya akan dilaksanakan minimal 2 sesi.

2. Faktor Pendorong dan Penghambat dalam Penerapan Asas Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan dalam Penyelesaian Perkara Waris di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B

Tergantung pada keadaan kasus dan tingkat penyelesaian kasus, beberapa kasus dapat diselesaikan dalam waktu 1 hingga 5 bulan sehingga kasus yang baru dapat diselesaikan setelah lebih dari 5 bulan dan bahkan ada kasus yang tertunda setelah lebih dari 5 bulan. Dengan data tersebut, ternyata ada kasus yang mudah diselesaikan di pengadilan, ada juga kasus yang lambat diselesaikan.

Fakta bahwa keterlambatan pengadilan dalam menyelesaikan perkara di hadapannya, karena berbagai kendala, menghalangi pengadilan untuk menerapkan prinsip-prinsip kesederhanaan, kecepatan, dan biaya rendah dalam menjalankan fungsi utama kehakiman. Hambatan ini telah muncul disebabkan karena beberapa faktor. Karena pendorong dalam pelaksanaan tugasnya di Pengadilan Agama Sungguminasa seperti yang menghambat penerapan prinsip keadilan adalah sederhana, cepat, dan biaya ringan:

a. Faktor Pendorong

- 1) Dalam wawancara dengan hakim pengadilan agama, penulis menyatakan bahwa

pengadilan agama Sungguminasa telah melakukan upaya yang cukup untuk menegakkan prinsip-prinsip keadilan yang sederhana, cepat dan mudah diakses dan telah disesuaikan dengan aturan UU yang telah diberlakukan. Staf dan hakim pengadilan agama Sungguminasa memberikan pelayanan yang setinggi-tingginya dan yakin akan bermanfaat bagi para pihak yang bersengketa.¹⁷

- 2) Dari wawancara dengan pejabat Pengadilan Agama Sungguminasa mengatakan cara-cara yang telah dilalui oleh Pengadilan Agama Sungguminasa dengan maksud untuk melakukan penerapan prinsip-prinsip proses yang sederhana, cepat dan murah berada pada level tertinggi. Contoh upaya yang telah direalisasikan adalah melaksanakan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat yang hendak melakukan penuntutan, agar memudahkan masyarakat awam untuk melaporkan kasus. Pengadilan juga bekerja semaksimal mungkin sesuai dengan SOP Pengadilan Agama Sunggimasa.¹⁸

Jika orang yang mencari keadilan dalam kasus tersebut tidak membayar biaya untuk prosedur seleksi, pengadilan dalam hal ini akan memerintahkan dia (hanya) untuk mengajukan petisi untuk proses pengadilan secara gratis.

b. Faktor Penghambat

- 1) Berdasarkan hasil dari tanya jawab yang dilakukan oleh penulis dan juga hakim oleh Pengadilan Agama Sungguminasa, hambatan yang ada merupakan proses pemanggilan para pihak, jika dalam keadaan tersebut terdapat pihak yang tidak aktif pada proses persidangan sehingga itu mempengaruhi jalannya persidangan, sehingga persidangan akan berlangsung lebih lama.¹⁹
- 2) Kegiatan tanya jawab yang dilakukan penulis oleh panitera Pengadilan Agama Sungguminasa, salah satu faktor yang menjadi penghambat apabila didalam proses sidang, jika item yang disertakan dalam ujian menjadi pengembangan baru

¹⁷ M. Thayyib Hp. (61 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB, Wawancara, Gowa, 30 Maret 2022.

¹⁸ Muh. Rais Naim, S.H., S.Ag. (54 Tahun), Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB, Wawancara, Gowa, 30 Maret 2022.

¹⁹ M. Thayyib Hp. (61 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB, Wawancara, Gowa, 30 Maret 2022.

dari item tersebut, ujian baru akan memakan waktu lebih lama, kejadian tersebut juga akan mempengaruhi biaya yang akan dikeluarkan.²⁰

Masalah dilaksanakan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan tersebut merupakan masalah waris yang telah dilakukan secara damai didepan hakim tunggal pada saat mediasi dilaksanakan ataupun perkara waris yang perkaranya itu dicaput oleh penggugat, dan perkara waris yang salah alamat.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan penulis bahwa ternyata tidak ada masalah serius yang menghalangi penerapan prinsip sederhana, cepat dan murah. Dalam perbincangan dengan para hakim dan pejabat Pengadilan Agama Kelas IB Sungguminasa secara umum, dapat dikemukakan bahwa kendala yang sering mereka jumpai ketika pihak-pihak yang berada di luar wilayah hukum pengadilan agama tidak dapat dilibatkan dalam proses persidangan dan baik dalam perkara pengadilan seperti Penyelidikan telah menjadi perkembangan baru dari kasus tersebut. Dalam proses tanya jawab, jika penggugat menggunakan jasa pengacara, ini mungkin menjadi disinsentif untuk memperlambat atau mempercepat proses penyelidikan kasus itu sendiri, karena pengacara jelas membutuhkan upaya untuk merancang jawaban yang disiapkan dengan baik, replika dan duplikat.

D. Penutup

Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa implementasi asas sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Agama Sungguminas kelas IB secara umum dilaksanakan dengan baik, tetapi khusus dalam perkara kewarisan sangat sulit untuk diterapkan. Pelaksanaan asas dapat terjadi karena perkaranya cacat atau perkaranya diselesaikan melalui mediasi atau perkaranya dibawa kabur oleh pelapor. Dan untuk kasus pewarisan yang persisten, sangat sulit untuk menggunakan prinsip sederhana, cepat dan biaya ringan, karena banyak perselisihan dan juga banyak ahli waris, pembuktian masalah kasus membutuhkan waktu yang lama dikarenakan harus langsung mengecek apakah properti

²⁰ Muh. Rais Naim, S.H., S.Ag. (54 Tahun), Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB, Wawancara, Gowa, 30 Maret 2022.

itu berupa tanah, dan untuk beberapa kali proses pengujian bisa menghabiskan banyak uang. Oleh karena itu, tidak mungkin prinsip sederhana, cepat dan biaya ringan terpenuhi dalam urusan suksesi. Terdapat beberapa faktor yang menghambat asas sederhana, cepat dan biaya ringan ini, faktor-faktor tersebut antara lain: perbedaan tempat tinggal para penggugat, sehingga menurut peraturan, apabila salah satu pihak tidak berada dalam wilayah hukum pengadilan agama, maka pengadilan akan memanggil tempat tinggal atau pelimpahan para pihak melalui pengadilan agama di wilayah tempat para pihak berada. Para pihak yang bersangkutan akan dipanggil, jika salah satu dari pihak yang terlibat mengalami kendala untuk tiba di pengadilan, akan mempengaruhi jalannya persidangan dan mengambil waktu yang lebih lama dari biasanya. Menggunakan pengacara, pengadilan tidak dapat memaksa atau menolak klien penggunaan pengacara, tetapi dalam proses peradilan, jika salah satu pihak tidak dapat hadir dan hakim mendengarkan kasus hanya oleh pengacaranya, pengacara akan melanjutkan persidangan hakim. Pertanyaan kepada kliennya, proses peradilan terakhir juga akan memakan waktu lebih lama.

Daftar Pustaka

Buku

- Atmasasmita, Romli. *Teori Hukum Integritas dan Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*. Yogyakarta: Genta Publishing. 2012.
- Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo: Cakra Books, 2014.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Banten: Forum Pelayan Al-Qur'an. 2018.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo: Cakra Books. 2014.
- Perangin, Effendi. 2008. "*Hukum Waris*". Jakarta: Rajawali Perss. 2008.

Jurnal

- Ali, Nur Atira dkk, "Penerapan Aplikasi E-Court di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B", *Al-Qadau* 9, no. 1 (Juni 2022): 102-111.
- Cahyani, Andi Intan "Peradilan Agama sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia", *Al-Qadau* 6, no. 1 (Juni 2019): 119-132.
- Hutape, Muhammad "Dinamika Kewarisan Laki-Laki dan Perempuan dalam Islam", *Al-Qadau* 1, no. 2 (Desember 2014): 92-106.

-
- Muhlasin, Ias. “Negara Hukum, Demokrasi dan Penegakan Hukum di Indonesia”. *Al-Qadau* 8, no. 1 (Juni 2021): 87-100.
- Nilam, Nur dan Sohrah, “Sistem Pembagian Harta Warisan Bagi Anak Laki-Laki dan Anak Perempuan Di Kel. Pattapang, Kec. Tinggimoncong, Kab. Gowa”, *Shautuna* 1, no 3 (September 2020): 508-524.
- Nursobah, Asep “Pemanfaatan Teknologi Informasi Untuk Mendorong Percepatan Perkara di Mahkamah Agung”, *Siyasatuna* 4, No. 2 (Juli 2015): 35-47.
- Nuzha, “Wasiat dan Hutang dalam Warisan”, *Al-Qadau* 2, no. 2 (Desember 2015): 161-175.
- Syamsuddin, Nurul Hidayat “Warisan Janda Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat”, *Shautuna* 1, no.3 (September 2020): 624-645.
- Tarmizi, dkk, “Kaidah Pembagian Harta Warisan Masyarakat di Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone dalam Pandangan Hukum Islam”, *Al-Qadau* 7, no. 2 (Desember 2020):12-29.
- Widowati, “Hambatan dalam Implementasi Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya ringan Jurnal Hukum”, *Yustitiabelen* 7, no. 1, (2021): 94-114.

Tesis

- Pratiwi, Riva Yulia. “*Tinjauan Yuridis tentang Pembagian Dengan cara Perdamaian (Tashalul) Menurut Hukum Islam*”. Tesis. Medan: Universitas Sumatra Utara, 2012.

Narasumber

- Muh. Rais Naim, S.H., S.Ag. (54 Tahun), Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB, Wawancara, Gowa, 30 Maret 2022.
- M. Thayyib Hp. (61 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB, Wawancara, Gowa, 30 Maret 2022.

Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945